### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi. <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Volume XVIII, No.1, September 2000, hlm. 4

Inovasi-inovasi baru terus berkembang dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non tunai. Saat ini alat pembayaran non tunai yang dikenal ada yang berbentuk *paper based* (cek/bilyet giro), *card based* (kartu kredit, kartu debet) dan *electronic based*. Hingga akhirnya uang elektronik dikenalkan kepada masyarakat yang ditujukan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang. Saat ini penggunaan uang elektronik tersebut banyak dijumpai di berbagai supermarket, pom bensin, pembayaran tol, transportasi dan kedepan dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut.

Uang elektronik diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan "e-money" didefiniskan oleh European Central Bank sebagai berikut;

Electronic money is broadly defined as an electronic store of monetary value on a technical device that may be widely used for making payments to undertakings other than the issuer without necessarily involving bank account in the transaction, but acting as a prepaid bearer instrument.<sup>2</sup>

Merujuk pada definisi di atas, European Central Bank lebih menegaskan bahwa dengan adanya *e-money* tidak menyebabkan hilangnya eksistensi uang konvensional atau uang secara fisik. Masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan *e-money* apabila mereka membelinya dengan uang konvensional.

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Claudio Sardoni and Alessandro Verde, *The 'IT Revolution' and The Monetary System Electronic Money and Its Effect*, Nuova Serie, Dipartimento Di Scienze Economiche, November 2000, hlm. 6

Dengan kata lain, uang konvensional tetap diperlukan sebagai alat utama untuk menyelesaikan transaksi.

Definisi *e-money* yang dikemukakan oleh European Central Bank sesungguhnya telah sesuai dengan fakta yang ada di Indonesia. Namun, di negara kita penyelenggaraan *e-money* masih erat kaitannya dengan sistem perbankan yang juga meliputi dengan adanya rekening bank mekipun tidak hanya bank saja yang dapat menyelenggarakan jasa uang elektronik atau *e-money*. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.

Masing-masing Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki program khusus dalam penyelenggaraan uang elektronik yakni Layanan Keuangan Digital (LKD) oleh BI, sedangkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) oleh OJK.

Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen).<sup>3</sup> Sedangkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-Money*)

melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>4</sup> Keduanya memiliki target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.<sup>5</sup>

Dari paparan singkat di atas, dapat dilihat perbedaan antar keduanya, yakni untuk program Layanan Keuangan Digital (LKD) dapat diselenggarakan tidak hanya oleh penerbit berupa bank, melainkan juga dimungkinkan diselenggarakan oleh penerbit berupa selain bank. Sedangkan Laku Pandai, dapat dilihat adanya penegasan secara eksplisit bahwa hanya dimungkinkan diselenggarakan oleh bank.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik, dikenal beberapa pihak yang dapat bekerjasama dengan Penerbit atau Penyelenggara Uang Elektronik dalam melakukan transaksi elektronik, salah satunya adalah Agen LKD.

Agen LKD didefinisikan sebagai "pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD". Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah **bertindak untuk dan atas nama Penerbit**.

<sup>5</sup>http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx diakses pada 20 Oktober 2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Angka 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tenntang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Istilah Agen LKD, Peraturan Bank Indonesia menjelaskan lebih lanjut mulai dari jenis Agen LKD itu sendiri dan juga mengenai tugas dan fungsi khusus dari Agen LKD. Berdasarkan PBI uang elektronik, Agen LKD dapat berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau Agen LKD individu. Untuk Agen LKD berbadan hukum, PBI tidak menjelaskan secara rinci layanan yang dapat dilakukan. Sedangkan, untuk Agen LKD Individu, PBI menjelaskan layanan apa saja yang dapat dilakukan. Pasal 24D ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD Individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.

Jika melihat perkembangan sistem perekonomian pada saat ini, terlebih lagi dalam sistem pembayaran, memang dimungkinkan lembaga selain bank untuk menyelenggarakan jasa *e-money* yang tentu saja tanpa diperlukannya rekening bank dan menjadikan sistem pembayaran lebih sederhana dan efisien. Salah satu lembaga selain bank berkedudukan di Indonesia yang menyelenggarakan jasa pembayaran elektronik ini adalah PT. Witami Tunai Mandiri.

PT. Witami Tunai Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembayaran elektronik dengan kegiatan usahanya yang dinamakan "*TrueMoney*". *TrueMoney* merupakan layanan keuangan inovatif yang menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. *TrueMoney* memiliki dua jenis layanan keuangan yakni *TrueMoney* Syariah dan *TrueMoney* konvensional. Layanan *TrueMoney* dapat dilakukan menggunakan kartu Member

melalui Mesin EDC (*Electronic Data Capture*), atau tanpa kartu Member melalui aplikasi *smartphone* berbasis Android dan *Website*.<sup>7</sup>

Pada Peraturan Bank Indonesia, disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia. Untuk kegiatan usaha *TrueMoney* telah mendapatkan beberapa sertifikasi yakni, (1) Sertifikasi E-Money Bank Indonesia No. 16/129/DKSP tertanggal 18 Juli 2014; (2) Sertifikasi *Remittance* (Transfer Dana) Bank Indonesia No.16/152/DKSP/58 tertanggal 8 Juli 2014; (3) Sertifikasi Syariah Majelis Ulama Indonesia.

Adapun 3 (tiga) jenis produk utama yang ditawarkan oleh *TrueMoney*, antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pembelian; meliputi isi ulang pulsa ke semua operator dan Token PLN;
- b. Pembayaran; melayani pembayaran tagihan mulai dari PLN Paskabayar,
   BPJS, Telepon Rumah, PDAM, Telkom Speedy, dan operator lain yang telah bekerjasama;
- c. Pengiriman Uang; pengiriman uang dapat dilakukan tanpa menggunakan rekening bank namun dapat mengirim uang ke rekening bank. Ada 2 (dua)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://www.*TrueMoney.*co.id/profil.php diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uangelektronik/Contents/Default.aspx diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<sup>10</sup>http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-

perizinan/TransferDana/Contents/Default.aspx diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

<sup>11</sup>https://www.*TrueMoney*.co.id/produklayanan.php diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

bentuk Pengiriman Uang, yakni dengan uang tunai (*cash to cash*) dan uang elektronik.

Selain tiga jenis produk utama tersebut, *TrueMoney*juga menyediakan layanan yang berupa tarik tunai, cek saldo, pembayaran belanja di toko, hingga memberi wadah bagi para pemberi sumbangan dalam menyalurkan bantuannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menggunakan layanan *TrueMoney*tidak diperlukan adanya rekening bank, melainkan hanya memerlukan Nomor Telepon Genggam dan KTP pengguna. Dalam sistematika penyelenggaraannya, selayaknya Layanan Keuangan Digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonsia dan Laku Pandai oleh OJK, *TrueMoney*juga terbagi atas agen-agen yang memiliki mesin EDC, sedangkan "nasabah"nya disebut sebagai Member.

Dengan fitur-fitur dan adanya agen-agen yang disediakan oleh *TrueMoney* serta perizinannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka kegiatan layanan keuangan *TrueMoney* merupakan kegiatan usaha Layanan Keuangan Digital. Hal tesebut memang dimungkinkan sesuai dengan Pasal 24B Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.

Kemudian, di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), ditegaskan bahwa "Penerbit yang menerbitkan Uang Elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas Tarik Tunai. Dalam rangka

penyediaan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana". <sup>12</sup> Kaitannya dengan Tarik Tunai, sebelumnya *TrueMoney* tidak memberi penuturan mengenai kerjasamanya dengan tempat penguangan tunai sehingga layanan tarik tunai ini langsung melalui agen *TrueMoney*. Namun, pelayanan tarik tunai langsung melalui agen sudah tidak diberlakukan lagi semenjak pertengahan bulan Oktober 2016, sehingga *TrueMoney* bekerjasama dengan pihak ke-tiga, seperti Kantor Pos.

Dalam PBI, disebutkan bahwa Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.<sup>13</sup> Sedangkan agen menurut Laku Pandai OJK didefinisakn sebagi berikut, "Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan."<sup>14</sup>

Dan Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu meliputi (Pasal 24E ayat (3)):

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lihat Romawi VI Huruf D Angka 3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Lihat Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

- a. fasilitator registrasi Pemegang;
- b. Pengisian Ulang (top up);
- c. pembayaran tagihan;
- d. Tarik Tunai;
- e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
- f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Layanan tersebut di atas juga disediakan oleh Agen *TrueMoney*sesuai dengan yang ditawarkan pada website resminya. Selayaknya Agen LKD Individu, Agen *TrueMoney* dapat ditemukan di berbagai toko-toko kelontong yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satu bentuk Agen LKD Individu adalah toko kelontong, yang pada pokoknya memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun.

Pada praktiknya, *TrueMoney*bekerjasama dengan berbagai toko kelontong/pedagang untuk melakukan kegiatan transaksi uang elektronik, dimana pedagang tersebut seolah-olah bertindak untuk dan atas nama *TrueMoney*, dan juga berbagai layanan yang dilakukannya mirip selayaknya Agen LKD Individu.

Namun, dalam menyelenggarakan dan menerbitkan *e-money*, *TrueMoney* masih menyisakan ketidak jelasan dalam penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dananya. Karena mengingat bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/2014 perubahan

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik<sup>15</sup>, Agen LKD Individu hanya dapat melakukan kerja sama dengan Penerbit Uang Elektronik berupa bank. Sedangkan *TrueMoney* bukanlah bank.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney*serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*, untuk melmperjelas akibat hukum apa yang terjadi.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu,

- 1. Bagaimana penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana "TrueMoney" oleh lembaga selain bank dalam pengawasan Bank Indonesia?
- 2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney?*

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik

Hukum Universitas Islam Indonesia. namun, di samping tujuan di atas terdapat tujuan lainnya, yaitu:

- Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik dan transfer dana "TrueMoney" berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money).
- Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana TrueMoney.

## D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan seputar pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney*serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney* sehingga dapat memperjelas mengenai kedudukan Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan kegiatan uang elektronik *TrueMoney*.

## E. Tinjauan Pustaka

## 1. Uang

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang apda dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*). Perlu dikemukakan bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini.

Penggunaan uang dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai **uang kartal**. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter. <sup>17</sup> Uang kartal tidak saja

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2002: hlm.2

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 11

diterima secara umum, tetapi juga diberi kekuatan sebagai alat pembayaran yang sah<sup>18</sup>

Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (demand deposits). Rekening giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah apabila akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selembar cek. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum terse-but sering disebut sebagai uang giral. 19

## 2. Uang Elektronik (*e-money*)

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran

13

 $<sup>^{18}</sup>$  Julius, R. Latumaerissa,  $Bank\ dan\ Lembaga\ Keuangan\ Lain,$ Salemba Empat, Jakarta, 2011: hlm. 4

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Solikhin dan Suseno, Loc.Cit

melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronis ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.<sup>20</sup>

Uang Elektronik (*E-Money*) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun stored value card ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu (*anonymous*).

Sebagai "Store of value", uang elektronik dapat bersifat "single purpose" yakni hanya dapat digunakan untuk penyelesaian satu jenis transaksi pembayaran, maupun "multi purpose" yakni dipergunakan untuk berbagai jenis transaksi pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan untuk jenis multi purpose uang elektronik terdapat pada nilai elektronik yang terdapat didalamnya dan atau jangka waktu penggunaan instrumen uang elektronik yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Pasal 1 Angka 3 PBI Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu: *pertama*, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bank of Japan, *Loc. Cit* 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muyani Soekarni, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi pada Kegiatan Bank Sentral*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 14

*kedua*, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; *ketiga*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; *keempat*, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, yaitu: *pertama*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); *kedua*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Tidak hanya bank saja yang dapat menyelenggarakan jasa uang elektronik atau *e-money*, dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.

Di dalam Surat Edaran yang sama juga disebutkan bahwa Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang **telah** menjalankan kegiatan usahanya di bidang: (a) keuangan; (b) telekomunikasi; (c) penyedia sistem dan

jaringan; (d) transportasi publik; dan/atau (e) bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.<sup>22</sup>

#### Transfer Dana 3.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mendefiniskan Transfer Dana sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.<sup>23</sup>

Sedangkan Penyelenggara Transfer Dana adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.<sup>24</sup>

#### 4. Perseroan Terbatas

Salah satu karakteristik mendasar dari perseroan terbatas adalah sifatnya yang merupakan suatu badan hukum (legal entity). Badan hukum dalam kamus Hukum diartikan sebagai "organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang". 25 Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah "suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Lihat Romawi II Huruf A Angka 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977: hlm. 97.

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim".<sup>26</sup> Dengan demikian sebagai badan hukum maka perseroan merupakan suatu subjek hukum yang menjadi pemangku hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan tegas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yang berbunyi "perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya". Namun status badan hukum perseroan terbatas ini tidak otomatis diperoleh saat perseroan terbatas didirikan, status badan hukum perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas baru diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori fiksi (fictie theorie) yang dikenal dalam ilmu hukum. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak. Badan Hukum dianggap seolah-olah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta, 1987: hlm. 182

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.<sup>28</sup>

#### 5. Perikatan

Kata perikatan dapat kita temukan dalam pasal 1233 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Namun pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai perikatan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memang tidak memberikan definisi tentang perikatan.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi dari perikatan, namun dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diambil kesimpulan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lebih dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat perintah perundang-undangan,5 dengan demikian berarti hubungan hukum ini dapat lahir sebagai perbuatan hukum, yang disengaja atau tidak, serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan perikatan misalnya tampak dalam putusan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006: hlm. 103.

pengadilan yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan harta kekayaan seorang pada ahli warisnya.<sup>29</sup>

#### 6. Perjanjian Keagenan

Beberapa ahli hukum dagang mencoba mendeskripsikan agen dalam berbagai definisi. Menurut Farida Hasyim, Agen adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan sendiri dalam usaha menjualkan hasil perusahaan (industri) tertentu.<sup>30</sup> Misal perusahaan sepatu merek "Bata" di Jakarta, menjual hasil perusahaan di seluruh Indonesia melalui agennya. 31 Agen memiliki perbedaan dengan pedagang keliling karena agen berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekerja terhadap prinsipalnya.

Sentosa Sembiring, dalam bukunya Hukum Dagang mengemukakan bahwa agen memiliki tugas yang hampir sama dengan pedagang keliling. Yakni memperluas pemasaran barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan.<sup>32</sup> Namun, dalam agen, tidak terjadi suatu hubungan kerja melainkan didasari perjanjian keagenan.<sup>33</sup>

Pendapat lain mengenai apa itu agen di dalam hukum juga dikemukakan oleh Levi Lana. Levi Lana berpendapat bahwa pada hakikatnya usaha dalam bidang keagenan adalah jasa perantara untuk melakukan transaksi bisnis tertentu

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 119 33 *Ibid*, hlm. 120

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Perikatan pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004: hal 18. <sup>30</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 76

yang menghubungkan pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain, atau menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen di pihak yang lain.<sup>34</sup>

Perkembangan keperantaraan bisnis ditinjau dari perspektif hukum dagang, konsep agen sebagai perantara memiliki kemiripan dengan konsep keperantaraan komisioner. Sanamun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara agen terhadap komisioner. Ketika agen telah didefinisikan pada kalimat sebelumnya sebagai yang diberikan kewenangan untuk mewakili prinsipal, komisioner merupakan suatu bentuk keperantaraan dimana komisioner bertindak atas namanya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mendapat suatu upah atau komisi atas jasa keperantaraan yang ia lakukan. Sanamanya sendiri dan mendapat suatu upah atau komisi atas jasa keperantaraan yang ia lakukan.

Agen sebagai perantara bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.<sup>37</sup> Sehingga prinsipal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada prinsipal untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh perantara untuk kepentingan prinsipal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.<sup>38</sup> Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Levi Lana, "Keagenan di Indonesia Analisis Yuridis dan Praktis" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, Nomor 1, Tahun 2006, hlm. 36

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalan Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003: hlm. 54

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 91

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 251

 $<sup>^{38}</sup>Ibid$ 

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 252

### F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah Penelitian Yuridis-Normatif yang didukung dengan data empiris dikarenakan permasalahan yang penulis temukan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney*serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney* sehingga dapat memperjelas mengenai kedudukan Agen *TrueMoney* sebagai Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan kegiatan uang elektronik *TrueMoney*. Penulis akan mengarahkan penelitian terhadap norma hukum berdasarkan hukum positif dan hukum tertulis. 40

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan:

a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi,<sup>41</sup> dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Bank Indonesia.

 $^{40}$  Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm 97

b. Pendekatan Konsep, yaitu dengan mengkaji konsep konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

# 3. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Uang Elektronik terutama aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik *TrueMoney*.

## 4. Subjek Penelitian

Dalam hal subjek penelitian, berdasarkan permasalahan yang ada, maka PT. Witami Tunai Mandiri selaku penerbit Uang Elektronik (*e-money*) dengan produknya "*TrueMoney*" yang akan dijadikan subjek penelitian.

# 5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>*Ibid*, hlm 137

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis<sup>43</sup>, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor
   Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 jo. Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer
   Dana
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 jo.

  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tahun 2016

  perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid*, hlm.15

penjelasan atas bahan hukum primer,<sup>44</sup> baik berupa teori teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian
- 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian
- Situs situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat menunjang bahan hukum primer dan atau sekunder<sup>45</sup> yakni meliputi:

- 1) Kamus istilah ekonomi dan bisnis khususnya dalam memberikan istilah istilah yang lazim digunakan dalam lingkup perusahaan baik *online* maupun *offline*.
- 2) Kamus bahasa sebagai alat bantu alih bahasa, terutama dari literatur literatur asing yang menjadi bahan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>*Ibid*, hlm.16

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.<sup>46</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum. Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Ada beberapa teori yang digunakan oleh peneliti yakni; tentang teori mengenai Uang, teori mengenai uang elektronik, teori teori mengenai perikatan dan teori mengenai oerjanjian keagenan.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi kajian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jasa keuangan pembayaran elektronik *TrueMoney*serta akibat hukum yang berpotensi timbul karena akibat hukum yang ditimbulkan penggunaan Agen LKD Individu dalam penyelenggaraan jasa keuangan elektronik dan transfer dana *TrueMoney*.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sri Mamudji, *Loc.Cit*